

**KEWENANGAN BANK INDONESIA DALAM PENGATURAN DAN  
PENGAWASAN PERBANKAN SETELAH TERBITNYA UNDANG-UNDANG  
NO 21 TAHUN 2011 TENTANG OTORITAS JASA KEUANGAN**

Oleh  
**M Jeffri Arlinandes Chandra<sup>1</sup>**

***Abstract***

*Bank Indonesia is the central bank of Indonesia which has the authority as the monetary authority (monetary authority) and to supervise and regulate banking institutional. To keep the independency of Bank Indonesia, based on Bank Indonesia Law 23/99 Article 34 paragraph (1) and (2) then formed the Financial Services Authority (OJK) on 22 November 2011, the OJK has the function of regulation and supervision of banking in Indonesia. Banking regulation by the OJK considered not have the legal basis for the establishment OJK formed to the banking supervision is considered that Bank Indonesia has failed to carry out these functions while the banking arrangements are retained by Bank Indonesia in accordance with the explanation of Article 34 paragraph (2) of the Act of Bank Indonesia, not only that delay the establishment of the OJK also considered unconstitutional by some parties that the filing of a lawsuit to download the OJK Act judicial review to the Constitutional Court (MK). Establishment of the OJK that no delay occurs then make FSA unconstitutional but the OJK when examined under Law 12/11 on the establishment of legislation, the OJK is a constitutional institution but when examined the substance of the Act OJK then indeed there is debate as function settings question will cause the function to implement and establish a system of payment by Bank Indonesia smoothness will automatically fall under the authority of the OJK for implementing and applying the regulatory function of the payment system is one of the activities in the regulation and supervision of banks that will lead to the health of financial institutions, especially banks can be controlled and detected earlier if there are indications of deterioration of the financial condition of banking which will lead to a suspension / closure of banking activities*

*Keywords: Bank Indonesia, Law No 21 Year 2011 Regarding The Financial Services Authority, Regulatory Authority And Banking Supervision*

---

<sup>1</sup>M Jeffri Arlinandes Chandra, Dosen Fakultas Hukum Universitas Dehasen Bengkulu

## A. PENDAHULUAN

### 1. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara berkembang yang menyebabkan banyak faktor yang mendukung dalam perkembangannya negara ini antara lainnya Bank. Bank mempunyai fungsi dan peranan penting dalam perekonomian nasional. jika di lihat dari kondisi masyarakat sekarang, jarang sekali orang yang tidak mengenal dan tidak berhubungan dengan Bank. Hampir semua orang berkaitan dengan lembaga keuangan.

Dari pengertian bank menurut Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 dapat disimpulkan bahwa usaha perbankan meliputi tiga kegiatan, yaitu menghimpun dana, menyalurkan dana, dan memberikan jasa bank lainnya. Kegiatan menghimpun dan menyalurkan dana merupakan kegiatan pokok bank sedangkan memberikan jasa bank lainnya hanya kegiatan pendukung. Kegiatan menghimpun dana, berupa mengumpulkan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan giro, tabungan, dan deposito.<sup>2</sup>

Pengawasan yang dilakukan secara *implicit* (Perlindungan yang

dihasilkan oleh pengawasan dan pembinaan bank yang efektif) yang dapat kita lihat dengan lahirnya Undang – Undang No 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (UU Otoritas Jasa Keuangan) yang disahkan pada tanggal 22 November 2011, dengan adanya lembaga OJK diharapkan akan memecahkan masalah mengenai pengawasan yang selama ini di lakukan oleh Bank Indonesia akan beralih ke OJK berdasarkan Undang-Undang tersebut.

Undang – Undang OJK timbul akibat adanya amanat Undang – Undang Nomor 7 tahun 1997 jo Undang – Undang Nomor 23 Tahun 1999 dan diperbaharui dengan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang – Undang No 2 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia menjadi Undang-Undang bahwa pada pasal 34 Ayat (1) dan (2).

Dengan adanya OJK timbul pro dan kontra yang ada di kalangan masyarakat perbankan maupun pelaku dunia usaha dan pakar hukum pada utamanya yang mempertanyakan konstitusionalitas Otoritas Jasa Keuangan ( OJK ) karena dalam pembentukannya OJK mempunyai landasan pembentuk Undang-Undang

---

<sup>2</sup>Undang- Undang No 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan UU No 7 Tahun 1992 tentang *Perbankan*.

tersebut dalam konsideran mengingatnya hanya mengacu pada Undang-Undang tentang Bank Indonesia saja akan tetapi peralihan hak dan kewenangan yang dimilikinya tidak hanya mengatur dalam sektor perbankan akan tetapi juga mengatur dalam sektor perasuransian, sektor pasar modal, dana pensiun, lembaga pembiayaan dan lembaga jasa keuangan lainnya berdasarkan pasal 6 Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan. Sehingga ada yang berpendapat bahwa OJK telah melebihi kewenangan yang telah diamanatkan Undang-Undang Bank Indonesia sesuai dengan Pasal 34 ayat (1) dan (2).

Menurut Rimawan Pradiptyo, pengawasan terhadap lembaga keuangan ( LK ) dilakukan oleh tiga institusi, yaitu Kementrian Koperasi, Bapepam-LK dan Bank Indonesia. Pengawasan lembaga keuangan bank (LKB), mencakup bank umum, BPR dan bank syariah, dilakukan oleh Bank Indonesia. pengawasan lembaga keuangan non-bank (LKNB ) dipecah menjadi dua, yaitu LKNB non Koperasi diawasi oleh Bapepam-LK, sementara LKNB koperasi diawasi oleh Kementrian Koperasi<sup>3</sup>. sehingga OJK

telah mengambil kewenangan 3 institusi sekaligus yang menyebabkan keberadaan OJK dipertanyakan.

Selain itu masalah pengaturan juga tidak disebutkan dalam pasal 34 ayat (1) dan (2) Undang-Undang tentang Bank Indonesia akan tetapi perpindahan kewenangan yang dimiliki OJK merupakan pengawasan dan pengaturan terhadap perbankan sehingga menyebabkan *override* kewenangan yang diberikan kepada OJK yang menyebabkan pengaturan perbankan oleh OJK dipertanyakan, selain itu tentang jangka waktu pembentukan lembaga yang diberikan Undang-Undang Bank Indonesia dalam pembentukan OJK juga telah melebihi batas waktu yang ditentukan yaitu dalam pasal 34 ayat (2) disebutkan bahwa “*Pembentukan lembaga pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dilaksanakan selambat-lambatnya 31 Desember 2002*” akan tetapi realisasi pembentukan lembaga OJK pada 22 November 2011 dan peralihan kewenangan pengaturan dan pengawasan ke OJK pada tanggal 31

---

perbankan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No 10 tahun 1998, dan Undang-Undang No 3 Tahun 2004 Tentang Bank Indonesia, serta Undang-Undang No 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan ( OJK ), Edisi Kedua, Kencana Prenada Media Group, Jakarta 2011, Hal. 214.

---

<sup>3</sup>Hermansyah, “Hukum Perbankan Nasional Indonesia ditinjau menurut Undang-Undang No 7 tahun 1992 tentang

Desember 2013 sehingga kurang lebih memerlukan 9 tahun dalam realisasi pembentukan dan 2 tahun masa peralihan ke Bank Indonesia yang pengaturan tentang jangka waktu tersebut tidak diatur dalam ketentuan lain, sehingga menjadi pertanyaan yang kompleks ketika apakah OJK merupakan lembaga yang konstitusional berdasarkan pembentukan dan kewenangan yang dimilikinya?

Selain konstitusionalitas lembaga OJK, kelembagaan antara OJK dan Bank Indonesia juga masih diperdebatkan karena apabila kita lihat dalam pembentukan lembaga OJK tersebut berdasarkan tata urutan peraturan perundang – undangan maka Otoritas Jasa Keuangan seharusnya lembaga yang menjalankan fungsi koordinasi yang dimiliki oleh Bank Indonesia sebagai lembaga negara yang mempunyai kewenangan yang penuh terhadap pengendalian fungsi Moneter dan Fungsi kelancaran pembiayaan sehingga OJK seharusnya merupakan pelaksana dari fungsi Bank Indonesia tersebut akan tetapi apabila kita lihat dalam tataran kewenangan yang dimiliki oleh OJK posisi tersebut malahan terbalik seakan-akan OJK merupakan lembaga yang *super power* yang cakupannya tidak hanya pengawasan sektor perbankan saja akan

tetapi sektor – sektor lain yang menjadi tugas OJK membuat lembaga tersebut menjadi lembaga yang menjadi koordinator dari lembaga – lembaga yang dibawahnya termasuk dalam perbankan yaitu Bank Indonesia, sehingga menimbulkan suatu perdebatan saat dipertanyakan masalah posisi siapa yang menjadi *leader* dalam sektor perbankan di Indonesia.

Saat ini OJK telah digugat oleh kelompok yang menyebutkan tim Pembela Kedaulatan Ekonomi Bangsa dengan mempersoalkan fungsi pengawasan dan pengaturan perbankan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Hal itu dikarenakan fungsi pengawasan dan pengaturan perbankan di OJK tak diatur dalam konstitusi. Permintaan tersebut ditandai dengan adanya pengajuan permohonan uji materi UU No. 21 Tahun 2011 tentang OJK ke Mahkamah Konstitusi dengan No Reg Perkara Nomor 25/PUU-XII/2014 Tugas Pengaturan Dan Pengawasan Di Sektor Perbankan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Tim Pembela Kedaulatan Ekonomi Bangsa Salamuddin Daeng juang mempermasalahkan, kata “independen” dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 UU OJK bertentangan dengan ketentuan Pasal 23D dan Pasal 33 UUD 1945. Menurutnya, kata “independen” dalam konstitusi hanya dimungkinkan

dengan melalui bank sentral, bukan OJK. Atas dasar itu, kata “independen” dalam Pasal 1 angka 1 UU OJK dicangkok secara utuh dari Pasal 34 ayat (1) UU No. 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia (BI). “Independensi itu hanya dikenal melalui turunan regulasi yang merujuk dan mengacu pada ketentuan Pasal 23D UUD 1945, yang dapat dimungkinkan adanya bank sentral yang independen,”<sup>4</sup>

Maka melihat berbagai masalah yang dikemukakan di atas maka penulis bermaksud akan mengangkat penulisan tesis dengan Judul “**Kewenangan Bank Indonesia dalam Pengaturan dan Pengawasan Perbankan di Indonesia Setelah terbitnya Undang-Undang No 21 Tahun 2011 Tentang OJK**”.

## 2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian di atas, dalam tulisan ini dikaji dua isu hukum yaitu:

1. Bagaimana kedudukan Bank Indonesia dalam sistem lembaga keuangan di Indonesia setelah terbentuknya Otoritas Jasa Keuangan ?
2. Bagaimana Kewenangan Bank Indonesia dalam Mengatur dan Mengawasi perbankan di Indonesia

setelah terbentuknya Otoritas Jasa Keuangan?

## B. METODE PENELITIAN

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian *Yuridis Normatif*. Penelitian ini tidak hanya menggunakan pendekatan Yuridis Normatif, Tetapi juga menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (*Statute Approce*), pendekatan historis karena akan dilihat dari dasar pembentukan peraturan perundang-undangan dan lembaga yang dibentuk dan pendekatan kooperatif karena akan dilihat perbandingan antara lembaga negara yang berhubungan ( Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia ).

### 2. Bahan Hukum

Adapun bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah : Bahan Hukum Primer, yang berupa peraturan perundang-undangan, khususnya penelitian hukum Normatif, maka kajian dalam penelitian ini sepenuhnya dilakukan dengan menggunakan data sekunder, berdasarkan kekuatan mengikatnya, maka bahan hukum (bahan pustaka di bidang hukum) sebagai data sekunder yang dipergunakan dalam kajian penelitian ini

---

<sup>4</sup>Hukum Online/mk-diminta-cabut-pengawasan-perbankan-ojk.htm, Diposting hari Selasa 16 September 2014. Jam 16.00 WIB.

Sumber bahan hukum Sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan Sumber data Hukum Tersier adalah bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

### **3. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum.**

Dalam Penelitian Hukum dikenal tiga alat pengumpul (bahan hukum), yaitu studi dokumen<sup>5</sup> Data-data yang didapatkan dari pengumpulan studi dokumen digunakan sebagai bahan hukum sekunder dan sekaligus bahan hukum primer.

Menyangkut pengumpulan bahan hukum sekunder dilaksanakan dengan melakukan studi dokumen dan dengan memilih bahan-bahan hukum yang relevan dengan objek penelitian yang diajukan dengan prosedur sebagai berikut: Terhadap bahan hukum primer, sekunder dan tertier prosedur pengumpulannya dilakukan dengan menempatkan kategorisasi hukum terhadap mengkualifikasi hukum yang ditentukan dalam usulan penelitian seperti bahan hukum menyangkut pengertian kewenangan, pertanggungjawaban hukum atas

kewenangan yang dimiliki, status kewenangan yang dimiliki.

### **4. Analisis bahan Hukum**

Keseluruhan data yang diperoleh baik primer maupun sekunder dianalisis secara kualitatif dan diberikan penggambaran mengenai bagaimana koordinasi dan fungsi pengawasan yang dilakukan oleh Bank Indonesia terhadap lembaga perbankan di Indonesia. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **C. PEMBAHASAN**

### **1. Kedudukan Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan dalam sistem lembaga keuangan di indonesia.**

Selain peralihan kewenangan yang secara jelas diatur di dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan, diatur pula hubungan kelembagaan dan kerjasama antar lembaga mengingat terdapat beberapa masalah yang sangat signifikan terkait proses peralihan ini. Sebagaimana dianut oleh Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan juga merupakan lembaga yang independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, bebas dari campur tangan pihak lain kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur di dalam

---

<sup>5</sup> Soerjono Sukanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2006, Halaman 201.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan.<sup>6</sup> Pengecualian ini sekalipun, seharusnya tidak mengurangi independensi Otoritas Jasa Keuangan. Pengawasan terhadap bank pada dasarnya dibangun atas tiga pilar: regulasi, monitoring dan sanksi. Jika dianalogikan sebagai manusia: regulasi itu adalah badan, monitoring itu sebagai kepala (akal, mata dan telinga), dan penegakan hukum (sanksi) menjadi hati nuraninya. Agar efektif, kondisi ketiga elemen yang terintegrasi tersebut harus senantiasa dipelihara agar sehat (*sound*) dan difungsikan secara tepat (*proper*). Sistem perbankan itu sendiri dapat diibaratkan sebagai suatu bangunan yang bersendikan ketiga pilar tersebut. Jika salah satu pilarnya lemah atau kurang kukuh, maka dia akan mudah roboh dan mudah dimasuki atau disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Keberhasilan sebagai lembaga pengawas bank tidak akan berjalan dengan sendirinya hanya dengan re-organisasi atau pemisahan fungsi pengawasan dari bank sentral. Keberhasilan itu merupakan produk yang dikembangkan dari suatu filosofi yang orientasi pasar yang fleksibel.

---

<sup>6</sup>Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Hanya dengan menjadi suatu lembaga yang berintegritas tinggi, dinamis, *policy-driven*, berkemampuan riset yang kuat, *forward looking*, dan *market friendly* serta senantiasa belajar (*learning organization*) pada akhirnya akan berhasil melaksanakan tugas yang diamanatkan oleh rakyat dan menjadi lembaga yang kompeten dan independen.<sup>7</sup> Dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan dijelaskan mengenai kewenangan Otoritas Jasa Keuangan yang berkaitan dengan fungsi Otoritas Jasa Keuangan mengenai tugas kerja yang berhubungan dengan pengawasan dan pengaturan yang bersifat *microprudential*<sup>8</sup>. Keberadaan Otoritas Jasa Keuangan sebagai lembaga baru dianggap sebagai kebutuhan untuk mengatasi permasalahan keuangan yang terfokus pada lembaga keuangan untuk menghindari penanganan yang tidak transparan terhadap pengelolaan dan

---

<sup>7</sup>S. Batunanggar, 1999, *Strategi Pengawasan Bank Yang Efektif di Indonesia*, Institusi bankir Indonesia, Edisi Nomor 78, Juli-Agustus 1999.

<sup>8</sup>*Microprudential* adalah analisis yang mengarah pada perkembangan dalam individu lembaga keuangan dan lebih menaruh pada menghindari problem individual lembaga untuk melindungi kepentingan deposan. Sumber: <http://gagasanhukum.com/2013/02/11/bank-indonesia-ojk-dan-basel-iii-bagian-i/> di Akses Tanggal 10 Februari 2015 Jam 02.00

permasalahan keuangan, lahirnya Otoritas Jasa Keuangan sebagai lembaga independen yang menjadi pengawas perbankan dan lembaga pembiayaan, menjadikan kewenangan pengawasan perbankan yang dimiliki Bank Indonesia beralih ke Otoritas Jasa Keuangan, kewenangan pengawasan perbankan diamanatkan oleh Pasal 7 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan ini meliputi kewenangan pengawasan, pengaturan dan mengenai kesehatan bank;<sup>9</sup>

Pengawasan dan pengaturan yang dilakukan oleh Bank Indonesia sebelumnya adalah pengawasan universal yang bersifat *macroprudential*<sup>10</sup> dan *microprudential* keberadaan Otoritas Jasa Keuangan adalah sebagai lembaga yang

melakukan pengawasan di bidang *microprudential*, pemisahan kewenangan ini bertujuan untuk semakin mengefisienkan kinerja lembaga keuangan agar tidak terjadi benturan kepentingan, benturan kepentingan yang dimaksud adalah adanya penggabungan 2 (dua) fungsi yang berbeda di dalam satu lembaga merupakan suatu pengalaman dan kenyataan yang terjadi di beberapa negara saat ini, misalnya pengaturan pengawasan yang dilaksanakan bank sentral yang sekaligus berperan sebagai otoritas moneter. Benturan kepentingan yang dimaksud mengakibatkan berkurangnya efektifitas pengaturan dan pengawasan perbankan yang seharusnya lebih menekankan pada pendekatan *prudensial*. Penggunaan instrumen-instrumen moneter berupa likuiditas untuk menyehatkan kondisi bank yang diawasinya cenderung lebih dipilih oleh bank sentral daripada menggunakan pengaturan dan pengawasan yang mengedepankan peraturan kehati-hatian (*prudential regulator*). Hal ini dilakukan karena bank sentral ingin menutupi potensi kegagalannya dalam melakukan fungsi pengawasannya terhadap bank yang bersangkutan yang mendorong digunakannya instrumen moneter (*lender of last resort*) yang pada dasarnya tidak menyelesaikan inti

<sup>9</sup>Undang – Undang No 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan, Pasal 7.

<sup>10</sup>*Macroprudential* memfokuskan analisisnya pada sistem keuangan secara menyeluruh yaitu dengan memperhatikan yang terjadi di balik suatu kejadian, baik yang diakibatkan oleh faktor internal maupun faktor eksternal. Analisis *macroprudential* belum menjadi *macroprudential supervision* sebelum hasil analisis tersebut disebut dengan *soft law* atau *soft macroprudential supervision*. Tujuan dasar *macroprudential supervision* mengembangkan pendekatan supervisi yang difokuskan pada stabilitas sistem keuangan. Secara lebih praktis, *macroprudential supervision* melibatkan kegiatan monitoring resiko sistemik dan segera merancang langkah pengawasan yang diperlukan untuk mengurangi atau mengatasi resiko sistemik tersebut.



kelemahan bank sebagai akibat pelanggaran terhadap *prudential regulator*. Adanya benturan kepentingan antara bank sentral sebagai otoritas moneter dan bank sentral sebagai pengawas perbankan inilah yang perlu dihindari dengan cara memisahkan fungsi pengawasan bank dari bank sentral yang fungsi utamanya adalah otoritas moneter.

Fungsi masing – masing lembaga yang diharapkan agar dapat memisahkan antara pengaturan dan pengawasan baik secara *makprudential* yang dilakukan oleh bank Indonesia dan *microprudential* yang dilakukan oleh otoritas jasa keuangan. Pembentukan otoritas jasa keuangan sebagai penerima delegasi kewenangan yang pada mulanya merupakan kewenangan bank Indonesia menjadi acuan dasar menentukan apakah suatu lembaga yang dibentuk secara hukum ( Konstitusional atau Inkonstitusional ) dikarenakan pelimpahan kewenangan yang diberikan tidak boleh melebihi yang diamanatkan dalam oleh pemberi delegasi tersebut. Menurut pengamatan penulis bahwa pembentukan otoritas jasa keuangan merupakan *delegasi* kewenangan dari bank Indonesia yang berarti bahwa terjadi perpindahan/pelimpahan kewenangan dari satu lembaga kepada

lembaga lain yang berakibat terjadi perpindahan secara mutlak<sup>11</sup>.

Konstitusionalitas otoritas jasa keuangan ( OJK ) menjadi dipertanyakan karena kewenangan tersebut mulanya dimiliki oleh bank Indonesia adalah mandat langsung dari UUD NRI 1945 berdasarkan pasal 23 D yaitu :*“Negara memiliki suatu bank sentral yang susunan, kedudukan, kewenangan, tanggung jawab, dan independensinya diatur dengan undang-undang.”*<sup>12</sup>, dari isi undang- undang tersebut maka Undang-Undang Bank Indonesia merupakan Undang-Undang yang bersifat antribusi ( diperintahkan langsung untuk diatur langsung dengan Undang-Undang) sehingga dapat dilihat dari yang menghendaki adanya Undang-Undang Bank Indonesia tersebut adalah UUD NRI 1945 itu sendiri<sup>13</sup>.

Konstitusional atau tidak konstitusional suatu produk hukum secara bisa dikaji dalam 2 aspek yaitu aspek formil dan aspek materiilnya, pengkajian masing-masing aspek suatu produk hukum itu dalam hal konstitusionalitas suatu undang-undang terhadap undang-undang dasar maka pengujian formil kepada MK dapat diajukan sendiri dan bersamaan dengan

<sup>11</sup>Jimly Asshiddiqie, Prihal Undang-Undang, Rajawali Pers, Jakarta, 2014. Hal 264

<sup>12</sup>Lihat Pasal 23D UUD NRI 1945

<sup>13</sup>Op Cit, Hal 189.

pengujian formal. Pasal 4 ayat (1) PMK nomor 006/PMK/2005 tentang pedoman beracara dalam perkara pengujian Undang-Undang mengatur. “permohonan pengujian UU meliputi pengujian formil dan /atau pengujian materil”. Pengajuan bersamaan pengujian formil dan materil didasarkan pada alasan selain pembentuk undang-undang berdasarkan UUD 1945, juga didasarkan terdapat materi muatan ayat, pasal dan/atau bagian dari undang-undang dimaksud bertentangan dengan UUD 1945<sup>14</sup>.

Pembentukan lembaga OJK merupakan mandat dari Undang – Undang Nomor 7 tahun 1997, Undang – Undang Nomor 23 Tahun 1999 dan diperbaharui dengan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Bank Indonesia pada pasal 34 Ayat (1) dan (2) yang mengharuskan adanya suatu lembaga yang independen untuk mengawasi bidang perbankan di Indonesia, maka dapat dikatakan bahwa Undang-Undang Bank Indonesia melahirkan Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan.

Secara formil dalam pembentukan Undang-Undang Bank Indonesia dan Undang-Undang OJK mempunyai kedudukan yang sama

karena merupakan produk hukum yang baik perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, dan pengundangan telah berdasarkan kepada asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik<sup>15</sup> dan telah sesuai dengan kaidah pembentukan peraturan perundang-undangan maka dapat diartikan bahwa Undang-Undang OJK adalah undang-undang yang konstitusional berdasarkan pembentukan peraturan perundang-undangan dan tidak menyalahi prosedur dalam pembentukannya.

Kejadian tersebut berbanding terbalik dengan materi muatan dalam UU OJK yang sebagian pasal dalam UU OJK tidak sesuai/bertentangan dengan kehendak UUD NRI 1945. Ketidak sesuaiannya kewenangan dalam mengatur dan mengawasi bank oleh OJK dapat dilakukan uji materi terhadap undang-undang tersebut karena OJK dianggap mempunyai kewenangan melebihi yang didelegasikan oleh pasal 34 ayat (1) dan (2) UU Bank Indonesia. OJK memiliki fungsi bukan hanya pengawasan akan tetapi juga fungsi pengaturan dalam perbankan, dalam penjelasan pasal 34 ayat (1) bahwa tugas pengaturan masih dilakukan oleh Bank Indonesia dan

---

<sup>14</sup>Ibid, hal. 157

---

<sup>15</sup>Ibid.

bukan merupakan domain dari tugas dan fungsi OJK. Tidak hanya itu OJK juga memegang fungsi dan tugas kewenangan mengatur dan mengawasi lembaga keuangan Bank yaitu pasar modal dan lembaga keuangan non bank yang secara peraturan perundang-undangan pasar modal dan lembaga keuangan lain bukan merupakan ruang lingkup dari Bank Indonesia dan lembaga-lembaga tersebut mempunyai peraturan perundang-undangan yang tersendiri.

Walaupun Undang-Undang OJK menganut dan dibenarkan dengan *asas posterior* ( hukum baru ) maka tidak serta merta bahwa Undang-Undang BI tidak berlaku lagi dan dapat dikesampingkan oleh UU OJK karena Bank Indonesia masih diakui dan memiliki kewenangan dalam pengaturan inflasi dan moneter dalam tugasnya, Bank Indonesia menurut UU OJK mempunyai protokol koordinasi dengan Bank Indonesia dan hanya sebagian saja kewenangan BI yang didelegasikan Ke OJK. Delegasi kewenangan yang dimaksud "*het overdragen door een bestuursorgan van zijn bevoegheid tot hen nemen van besuiten aan een ander die deze onder eigen verantwoordelijkheid uitoefent*" yang berarti delegasi merupakan pemberian, pelimpahan, atau

pengalihan kewenangan oleh suatu organ pemerintahan kepada pihak lain untuk mengambil keputusan dan tanggung jawab sendiri.<sup>16</sup> sehingga kewenangan tersebut beralih dari Bank Indonesia kepada OJK. akan tetapi materi Undang-Undang dalam OJK menurut penulis bertentangan dengan UUD NRI 1945 karena Undang-Undang Bank Indonesia walaupun susunan, kedudukan, kewenangan, tanggung jawab dan independensinya diatur lebih lanjut dengan undang-undang<sup>17</sup> maka tidak dapat ditafsirkan bahwa undang-undang Bank Indonesia bukan merupakan patokan oleh hakim dalam terjadinya perselisihan antar lembaga yang mengatur hal yang sama, karena kedudukan Undang-Undang Bank Indonesia yang merupakan atribusi UUD NRI 1945 pasal 23 ayat (1) dan penjabaran lebih lanjut dari UUD NRI 1945 ( karena sifat dari UUD/Konstitusi adalah prinsipil dan tidak mengatur secara jelas, sehingga perlu ada penjabaran yang dapat dijadikan tolok ukur )<sup>18</sup> awal dalam pelaksanaan tugas dan fungsi bank Indonesia dalam

<sup>16</sup>Jimmly Asshidiqie, Prihal Perundang-Undangan, Rajawali Pers, Jakarta, 2014 lihat dalam hal. 264 Lihat Algemene Wet Bestuursrecht ( AWB), 1992/1993, artikel 1.A.1.2.1. dan Artikel 1.A.1.1.

<sup>17</sup>Lihat Pasal 23 D UUD NRI 1945

<sup>18</sup>Bayu Dwi Anggoro, Perkembangan pembentukan Undang-Undang di Indonesia, KONpress, Jakarta 2014 Hal. 156.

kewenangannya menjadi tolok ukur dalam pendelegasian oleh undang-undang tersebut maka menurut penulis harus sesuai dengan mandat dari Undang-Undang Bank Indonesia maka tidak boleh terjadi penyelundupan kewenangan maupun tugas dari Undang-Undang yang dibentuk secara atribusi merupakan kehendak langsung oleh UUD NRI 1945 sehingga bisa dilakukan pengujian materiil dari Undang – Undang OJK tersebut dengan UUD NRI 1945 dengan pelanggaran pasal 23 D tentang pembentukan UU BI.

Konstitusionalnya UU OJK berdasarkan pembentukan peraturan perundang-undangan maka sebelum adanya uji materi Undang-Undang OJK yang menurut penulis bertentangan dengan UUD NRI 1945 maka Bank Indonesia harus menjalankan fungsi dan tugasnya sebagai bank sentral Indonesia yang mempunyai kewenangan berdasarkan UU Bank Indonesia, sehingga kedudukan Bank Indonesia dalam lembaga keuangan di Indonesia adalah sebagai koordinator dalam pelaksanaan penyelenggaraan stabilitas keuangan negara yang tugas dan fungsinya merupakan suatu tindakan *preventif* ( tindakan pencegahan ) terhadap upaya – upaya yang dapat mengancam stabilitas keuangan negara sesuai dengan

kewenangan yang ada pada UU Bank Indonesia itu sendiri.

## **2. Kewenangan Pengaturan dan Pengawasan Perbankan oleh Bank Indonesia**

Kewenangan yang dimiliki oleh Otoritas Jasa Keuangan terdapat merupakan pendelegasian kewenangan yang dimiliki oleh Bank Indonesia yang termasuk pada pasal 34 ayat (1) dan (2) UU BI. Pada mulanya Bank Indonesia memiliki tugas dan wewenang berdasarkan UU BI yaitu terdapat pada pasal 8 :

Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Bank Indonesia mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter;
- b. Mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran;
- c. Mengatur dan mengawasi Bank.

Lahirnya Undang – Undang No 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan menyebabkan adanya pendelegasian kewenangan dari bank Indonesia menuju otoritas jasa keuangan, kewenangan yang dimaksud merupakan kewenangan pengawasan terhadap perbankan oleh otoritas jasa keuangan. Dengan lahirnya OJK maka

terdapat perselisihan penafsiran mengenai pelaksanaan tugas pengawasan oleh OJK sehingga timbullah anggapan bahwa OJK mempunyai kewenangan yang yang tidak sesuai dengan amanat pasal 34 UU BI sehingga OJK dianggap menguasai kewenangan secara sebagian besar Bank Indonesia. Kewenangan OJK berdasarkan UU no 21 Tahun 2013 tentang OJK antara lain terdapat pada pasal 4 – pasal 9.

Dari uraian kewenangan OJK diatas bahwa OJK mempunyai beberapa perselisihan kewenangan dengan Bank Indonesia, pasar modal dan lembaga keuangan Non Bank sebagai pembentuk OJK dan lembaga keuangan lainnya yaitu :

a) Otoritas Jasa Keuangan bukan hanya lembaga pengawasan perbankan akan tetapi juga merupakan lembaga pengatur perbankan sehingga tidak sesuai dengan UU 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia pasal 34 ayat (1) dan (2).

Berdasarkan amanat dari pasal 34 ayat (1) dan (2) UU BI, dalam pembentukan OJK, OJK hanya mempunyai kewenangan pengawasan dalam perbankan. Akan tetapi dalam kenyataannya dianggap tidak sesuai berdasarkan pasal pembentuk UU OJK tersebut, dari

kewenangan yang diamanatkan berdasarkan pendelegasian kewenangan, OJK hanya memiliki fungsi pengawasan dalam sistem perbankan sesuai dengan penjelasan pasal 34 ayat (1) dan (2) yaitu :<sup>19</sup>

“Lembaga pengawasan jasa keuangan yang akan dibentuk melakukan pengawasan terhadap Bank dan perusahaan-perusahaan sektor jasa keuangan lainnya yang meliputi asuransi, dan pensiun, sekuritas, modal ventura, dan perusahaan pembiayaan, serta badan-badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan dana masyarakat. Lembaga ini bersifat independen dalam menjalankan tugasnya dan kedudukannya berada diluar pemerintah dan berkewajiban menyampaikan laporan kepada Badan Pemeriksa Keuangan dan Dewan Perwakilan Rakyat. Dalam melaksanakan tugasnya, lembaga ini (*supervisory board*) melakukan koordinasi dan kerjasama dengan Bank Indonesia sebagai Bank Sentral yang akan diatur dalam Undang-undang pembentukan lembaga pengawasan dimaksud. Lembaga

---

<sup>19</sup>Penjelasan Pasal 34 Ayat (1) dan (2), Undang – Undang No 23 tahun 1999 Tentang Bank Indonesia.

pengawasan ini dapat mengeluarkan ketentuan yang berkaitan dengan pelaksanaantugas pengawasan Bank dengan koordinasi dengan Bank Indonesia dan meminta penjelasandari Bank Indonesia keterangan dan data makro yang diperlukan. Adapun tugas mengatur akan tetap dilakukan oleh Bank Indonesia.”

Dari penjelasan pasal diatas secara terang bahwa OJK seharusnya hanya memiliki kewenangan dalam pengawasan perbankan saja sedangkan pengaturan tentang perbankan tetap berada dalam kewenangan Bank Indonesia, sehingga tugas mengatur perbankan tetap berada ditangan lembaga bank Indonesia sedangkan otoritas jasa keuangan juga dapat mengeluarkan pengaturan yang bersifat *entern* dalam tugas pengawasan secara langsung (*Represif* ) dan Bank Indonesia berperan sebagai petugas pengawasan secara tidak langsung (*Prepentif*) terhadap perbankan sesuai dengan tugas dan fungsi bank Indonesia dalam undang-undang BI, sehingga untuk mengembalikan kewenangan Bank Indonesia tersebut dapat menempuh tinjauan materiil (*Judicial Review* ) dari MK mengenai kewenangan Bank Indonesia yang

diambil secara paksa dengan adanya UU OJK.

### **3. Pendelegasian kewenangan pengaturan dan pengawasan perbankan dari Bank Indonesia ke OJK juga menyebabkan fungsi mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran oleh Bank Indonesia secara otomatis beralih ke OJK walapun secara *the jure* masih dipegang oleh Bank Indonesia akan tetapi secara *the facto* Bank Indonesia hanya mempunyai fungsi dan tugas menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter.**

Pendelegasian kewenangan dalam pengaturan dan pengawasan perbankan ke OJK menyebabkan fungsi Bank Indonesia dalam pengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran menjadi bukan lagi merupakan ranah/tugas fungsi dari Bank Indonesia karena menjaga dan mengatur sistem pembayaran merupakan suatu usaha dalam perbankan untuk mengelola agar dalam sistem pengelolaan data penyelenggaraan sistem pembayaran. Adapun tugas dan wewenang Bank Indonesia dalam menjaga sistem kelancaran pembayaran adalah terdapat dalam pasal 15 – pasal 23 Undang-Undang Bank Indonesia serta

penjelasan pasal yang telah dijelaskan dalam kewenangan Bank Indonesia diatas, penjelasan pasal mengenai kelancaran pembayaran merupakan suatu porsi dalam pelaksanaan sistem perbankan yang tugas dan pengawasannya telah beralih ke OJK<sup>20</sup>. Adapun penjelasan kewenangan mengenai pengawasan dan pengaturan dalam sistem pembayaran maka dapat kita lihat pada penjelasan pasal 15-23 UU BI.

Dengan Penjelasan Pasal :

**Pasal 15 Ayat (1)**

*Huruf a*

Jasa sistem pembayaran yang dapat dilaksanakan oleh Bank Indonesia antara lain adalah jasa transfer dana nilai besar. Adapun persetujuan terhadap penyelenggaraan jasa sistem pembayaran dimaksudkan agar penyelenggaraan jasa sistem pembayaran oleh pihak lain memenuhi persyaratan, khususnya persyaratan keamanan dan efisiensi.

*Huruf b*

Kewajiban penyampaian laporan berlaku bagi setiap penyelenggara jasa sistem pembayaran. Hal ini dimaksudkan agar Bank Indonesia dapat memantau penyelenggaraan sistem

pembayaran. Informasi yang diperoleh dari penyelenggaraan sistem pembayaran itu juga diperlukan untuk menunjang pelaksanaan tugas-tugas Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.

*Huruf c*

Penetapan penggunaan alat pembayaran dimaksudkan agar alat pembayaran yang digunakan dalam masyarakat memenuhi persyaratan keamanan bagi pengguna. Dalam wewenang ini termasuk membatasi penggunaan alat pembayaran tertentu dalam rangka prinsip kehati-hatian.

Dalam rangka pelaksanaan kewenangan pada ayat (1) ini, Bank Indonesia dapat melakukan pemeriksaan terhadap penyelenggara jasa sistem pembayaran.

Dalam penjelasan pasal 15 ayat (1) huruf c didapatkan bahwa dalam melaksanakan kewenangan pengaturan dan pengawasan sistem pembayaran yang mana objeknya merupakan perbankan adalah dalam pengawasan OJK seharusnya Bank Indonesia meminta persetujuan mengenai kegiatan yang akan dilakukan oleh Bank Indonesia tersebut.

Ayat (2) dalam penjelasan mengenai kewenangan Bank Indonesia

---

<sup>20</sup>Lihat Pasal dan Penjelasan Pasal 15-23 Undang – Undang No 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia.

dalam menjaga sistem pembayaran yaitu Pokok-pokok ketentuan yang akan ditetapkan dalam Peraturan Bank Indonesia memuat antara lain:

- a. Jenis penyelenggaraan jasa sistem pembayaran yang memerlukan persetujuan Bank Indonesia dan prosedur pemberian persetujuan oleh Bank Indonesia;
- b. Cakupan wewenang dan tanggung jawab penyelenggara jasa sistem pembayaran, termasuk tanggung jawab yang berkaitan dengan manajemen risiko;
- c. Persyaratan keamanan dan efisiensi dalam penyelenggaraan jasa sistem pembayaran;
- d. Penyelenggara jasa sistem pembayaran yang wajib menyampaikan laporan kegiatan;
- e. Jenis laporan kegiatan yang perlu disampaikan kepada Bank Indonesia dan tata cara pelaporannya;
- f. Jenis alat pembayaran yang dapat digunakan oleh masyarakat termasuk alatpembayaran yang bersifat elektronik seperti kartu ATM, kartu debit, kartu kredit, kartu pra bayar dan uang elektronik;
- g. Persyaratan keamanan alat pembayaran;
- h. Sanksi administratif berupa denda bagi pelanggaran ketentuan pada

huruf a, huruf d dan huruf f tersebut di atas.

- i. Mengawasi dan mengatur sistem kliring antar bank, kliring antar bank adalah pertukaran warkat atau data keuangan elektronik antar bank baik atas nama Bank maupun nasabah yang hasil perhitungannya diselesaikan pada waktu tertentu. Warkat atau data keuangan elektronik dimaksud merupakan alat pembayaran bukan tunai yang diatur dalam peraturan perundang-undangan atau ketentuan lain yang berlaku, yang lazim digunakan dalam transaksi pembayaran.

Ketentuan pasal dan penjelasan pasal tentang kewenangan pengelolaan sistem kelancaran pembayaran yang merupakan wewenang Bank Indonesia tersebut diatas apabila kita bandingkan dengan kewenangan serta tugas dan fungsi OJK dalam pelaksanaan tugas pengawasan dan pengaturan perbankan akan berbenturan karena perbankan yang merupakan objek dari pelaksanaan sistem kelancaran pembayaran merupakan *domain* dari OJK. Untuk kewenangan Bank Indonesia dalam perbankan terdapat pada pasal 40 UU OJK yaitu :

- a. Bank Indonesia untuk melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya



memerlukan pemeriksaan khusus terhadap bank tertentu, Bank Indonesia dapat melakukan pemeriksaan langsung terhadap bank tersebut dengan menyampaikan pemberitahuan secara tertulis terlebih dahulu kepada OJK.

- b. Bank Indonesia tidak dapat memberikan penilaian terhadap tingkat kesehatan bank.
- c. Dalam hal OJK mengindikasikan bank tertentu mengalami kesulitan likuiditas dan/atau kondisi kesehatan semakin memburuk, OJK segera menginformasikan ke Bank Indonesia untuk melakukan langkah-langkah sesuai dengan kewenangan Bank Indonesia.

*Penjelasan :*

Ayat (2) Yang dimaksud dengan “langkah-langkah sesuai kewenangan Bank Indonesia” adalah pemberian fasilitas pembiayaan jangka pendek dalam menjalankan fungsi Bank Indonesia sebagai *lender of last resort*. Dalam menjalankan fungsi dimaksud, Bank Indonesia dapat melakukan pemeriksaan terhadap bank dengan menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada OJK.

Sehingga apabila kita melihat penjelasan pasal demi pasal tersebut diatas bahwa kewenangan Bank

Indonesia dalam sistem kelancaran pembayaran yang ada diperbankan tidak dimiliki oleh Bank Indonesia, disini bank Indonesia merupakan otoritas fiskal dan moneter<sup>21</sup>, sehingga seharusnya kewenangan dalam sistem kelancaran pembayaran, kliring antar bank merupakan tugas dari OJK karena bila kita lihat secara seksama bahwa kewenangan tersebut seperti pelaksanaan kliring, pengawasan sistem kelancaran harusnya Bank Indonesia berkoordinasi dengan OJK karena *domain* pelaksanaan kewenangan pengaturan dan pengawasan perbankan telah di kelola oleh OJK secara utuh dan protokol koordinasi mengenai hubungan antar lembaga pada pasal 40 dan 41 UU OJK bahwa Bank Indonesia mempunyai kewenangan pengawasan dalam perbankan akan tetapi harus melalui prosedur pengajuan ke OJK sebagai pemegang kewenangan mengenai perbankan dan penilaian terhadap suatu perbankan harus dilaporkan ke OJK dan Bank Indonesia tidak mempunyai kewenangan dalam pemberian status mengenai kondisi bank yang telah diawasi sehingga yang mempunyai otoritas penuh masalah perbankan adalah OJK..

---

<sup>21</sup>Penjelasan mengenai ketentuan umum dalam Undang-Undang OJK

Penulis berpendapat bahwa adanya OJK merupakan suatu pengawasan sistem keuangan yang terpadu dengan sistem pada pola OJK sebagai koordinator pengaturan dan pengawasan sistem keuangan (Perbankan, Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun dan Lembaga Pembiayaan) dengan sistem koordinasi kepada otoritas fiskal dan moneter yaitu Bank Indonesia. *Ex-officio* yang merupakan perwakilan dari Bank Indonesia, Bappepam – LK dimaksudkan dalam rangka koordinasi, kerja sama, dan harmonisasi kebijakan di bidang fiskal, moneter, dan sektor jasa keuangan. Keberadaan *Ex-officio* juga diperlukan guna memastikan terpeliharanya kepentingan nasional dalam rangka persaingan global dan kesepakatan internasional, kebutuhan koordinasi, dan pertukaran informasi dalam rangka menjaga dan memelihara stabilitas sistem keuangan<sup>22</sup>.

Maka dapat disimpulkan bahwa Undang-Undang OJK bertentangan dengan UUD 1945 karena UU OJK *mereduksi* kewenangan Bank Indonesia yang merupakan UU Organik berdasarkan amanat langsung dari UUD NRI 1945, sehingga apabila OJK ingin mengambil kewenangan Bank

Indonesia tersebut haruslah sesuai dengan kewenangan yang telah dimandatkan oleh UU BI yaitu sesuai dengan pasal 34 ayat (1) dan (2) serta penjelasannya. Maka bila terjadi suatu kewenangan yang pengaturan kewenangan yang berlebih dan penyelundupan kewenangan dalam pembentukan OJK. Penyelundupan yang dimaksud adalah pengaturan perbankan bukan merupakan *domain* dari OJK melainkan masih kewenangan Bank Indonesia secara utuh berdasarkan penjelasan pasal 34 ayat (1), sedangkan pengawasan atas perbankan merupakan *domain* dari OJK secara keseluruhan. Karena pengaturan yang dimasukkan dalam kewenangan OJK mengakibatkan fungsi pengaturan dan pengawasan sistem pembayaran oleh Bank Indonesia menjadi lumpuh karena sistem pembayaran merupakan sistem yang terdapat dalam perbankan (kegiatan perbankan) sehingga seharusnya dalam pelaksanaan pengaturan dan pengawasan sistem tersebut Bank Indonesia harus meminta izin kepada OJK sebagai pemegang *domain* terhadap pengawasan dan pengaturan dalam perbankan karena kegiatan tersebut dapat mempengaruhi kedudukan OJK, dalam arti luas bahwa OJK memiliki kewenangan dalam pengaturan dan pengawasan sistem

---

<sup>22</sup>ibid.

pembayaran dan pengaturan dan pengawasan perbankan di Indonesia sehingga bila merujuk dari pembentukan perundang-undangan maka UU OJK dapat dimintakan uji materiil ke MK sebagai UU yang bertentangan dengan UUD NRI 1945 sehingga hakim dapat memahami dan menyelaraskan kembali mengenai kehendak dari pembentukan OJK tersebut

## **D. PENUTUP**

### **1. Kesimpulan**

#### **a. Kedudukan Bank Indonesia dalam sistem lembaga keuangan di Indonesia setelah terbentuknya Otoritas Jasa Keuangan.**

Kedudukan OJK sebagai lembaga pengatur dan pengawas lembaga keuangan baik perbankan, pasar modal, perasuransian dan lembaga pembiayaan menyebabkan OJK harus mempunyai landasan yang kuat dalam konstitusi Indonesia yaitu dalam UUD NRI 1945, tidak adanya landasan tersebut menyebabkan konflik dalam pengaturan dan pengawasan oleh OJK. Pertama, Undang-Undang OJK bertentangan dengan UUD 1945 karena UU OJK *mereduksi* kewenangan Bank Indonesia yang merupakan UU Organik berdasarkan amanat langsung dari UUD NRI 1945, sehingga apabila OJK ingin

mengambil kewenangan Bank Indonesia tersebut dan menempatkan OJK sebagai koordinator lembaga keuangan maka UUD NRI 1945 harus direvisi dan dimasukkan OJK sebagai lembaga negara seperti Bank Indonesia dalam UUD NRI 1945 agar mempunyai cantolan yang kuat dalam konstitusi karena OJK mengelola seluruh kegiatan keuangan yang akan berdampak pada negara pada umumnya, maka belum adanya cantolan tersebut maka OJK dianggap *Inkonstitusional* karena bertentangan dengan UUD NRI 1945

#### **b. Kewenangan Bank Indonesia dalam Mengatur dan Mengawasi perbankan di Indonesia setelah terbentuknya Otoritas Jasa Keuangan.**

Kewenangan yang dimiliki OJK dianggap melebihi yang ditentukan oleh pasal 34 ayat (1) dan (2) Undang-Undang BI karena seharusnya pengaturan perbankan bukan merupakan *domain* dari OJK melainkan masih kewenangan Bank Indonesia secara utuh, sedangkan pengawasan atas perbankan merupakan *domain* dari OJK secara keseluruhan. Pembentukan Undang-Undang OJK dianggap melebihi kewenangan Bank Indonesia sebagai sumber pembentukan OJK itu sendiri karena Bank Indonesia tidak

memiliki kewenangan dalam pengawasan pasar modal pensiunan dan lembaga keuangan sehingga kewenangan OJK dalam pengawasan dan pengaturan di lembaga tersebut batal demi hukum. Kewenangan OJK dalam *mereduksi* kewenangan pengaturan dan pengawasan perbankan mengakibatkan fungsi pengaturan dan pengawasan sistem pembayaran oleh Bank Indonesia menjadi lumpuh karena sistem pembayaran merupakan sistem yang terdapat dalam perbankan sehingga seharusnya dalam pelaksanaan pengaturan dan pengawasan sistem tersebut Bank Indonesia harus meminta izin kepada OJK sebagai pemegang *domain* terhadap pengawasan dan pengaturan dalam perbankan sehingga Bank Indonesia hanya memiliki fungsi menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, sehingga dengan inkonstitusionalnya OJK maka semua kewenangan yang direduksi OJK terhadap Bank Indonesia merupakan wewenang dan tanggung jawab Bank Indonesia secara penuh sebelum adanya upaya hukum dengan produk hukum OJK tersebut.

Hak Prerogatif yang dimiliki Presiden sekarang, mempunyai pengaruh terhadap kedudukan Presiden dalam melaksanakan tugasnya sebagai kepala pemerintahan sekaligus sebagai

kepala negara. Hak prerogatif Presiden yang dilaksanakan bukan murni untuk melaksanakan kewajiban Konstitusional Presiden, tetapi adanya keterlibatan lembaga lain dalam pelaksanaan hak prerogatif dalam hal pengangkatan Calon Kapolri harus dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat hal ini tentu saja tidak selaras dengan cabang kekuasaan eksekutif yang dijalankan oleh Presiden dimana dalam melaksanakan tugasnya sebagai alat negara Kepolisian Republik Indonesia berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden apabila pengangkatan Kapolri masih harus menunggu persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) hal ini tentu saja berpengaruh terhadap kinerja Presiden dalam melaksanakan tugas eksekutifnya sebagai kepala pemerintahan dan sebagai kepala negara

## 2. Saran

Kesimpulan dari permasalahan yang diangkat tersebut diharapkan agar dalam penyelesaian hukum tersebut penulis menyarankan beberapa masukan dalam penyelenggaraan negara yaitu :

1. Inkonstitusionalnya OJK karena bertentangan dengan UUD NRI 1945 maka disarankan agar OJK dapat menjalankan tugasnya sebagai peran pengawas lembaga keuangan di

Indonesia agar mempunyai sumber hukum yang jelas dan kuat dengan adanya amandemen UUD NRI 1945 dengan memasukkan OJK sebagai lembaga pengawas keuangan di Indonesia.

2. Tugas pengaturan perbankan yang saat ini merupakan tugas OJK agar dikembalikan kembali ke Bank Indonesia. Sehingga OJK mempunyai otoritas khusus dalam pengawasan lembaga keuangan saja dan tidak memiliki tugas pengaturan dalam lembaga keuangan supaya tidak terjadi tumpang tindih kewenangan antar lembaga

## E. DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Ali, Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika 2009.
- Amiruddin dan Asikin , Zainal, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Matraman :Rajawali pers, 2003.
- Badan Pembinaan Hukum Nasional, *Pengkajian Hukum Tentang Kemandirian Bank Sentral*, Jakarta : Departemen Hukum dan Perundangaundangan,2000.
- Bank Indonesia, *Studi Hukum Bantuan Likuiditas Bank Indonesia*, Jakarta : Penerbit Bank Indonesia, 2002.
- Darwam, M. Rahardjo, dkk: *Bank Indonesia Dalam Kilasan Sejarah Bangsa*, Jakarta: LP3ES, 1995
- Darwam, M. Rahardjo dkk, *Independesi BI Dalam Kemelut Politik*, Jakarta :Cidesindo, 2001

Ganda, Permadi Praja, *Dasar dan Prinsip Pengawasan Bank*, Jakarta : PT.

Gramedia Pustaka, 2004.

Ismail, Maqdir, *Skandal Bank Bali, Perkara Hukum atau Politik*, Jakarta :Alvabet, 1999

Ismail, Maqdir, *Bank Indonesia Independensi, Akuntabilitas dan Transparansi*, Jakarta : Fakultas Hukum, Universitas Al-Azhar Indonesia, 2007.

\_\_\_\_\_, *Bank Indonesia Dalam Perdebatan Politik dan Hukum*, Jakarta :Navila Idea, 2009.

Kaligis , O.C., *Antologi Tulisan Ilmu Hukum*, Bandung : Alumni 2009

Rachbini, Didik J. Suwidi ToNomor, dkk, *Bank Indonesia : Menuju Independensi Bank Sentral*, Jakarta: PT. Mardi Maluyo, 2000

Napitupulu, Ria Diana Winanti, *Lembaga Penjamin Simpanan Di*

*Indonesia*, Jakarta: BIS, 2010.

Sitompul, Zulkarnain, *Problematika Perbankan*, Bandung : Penerbit Book

Terraceand Library, 2005.

Husein, Yunus , dkk, *Analisis dan Evaluasi Hukum Tentang Perubahan*

*Undang-Undang Perbankan, (UU Nomor. 7 Tahun 1992 Jo. UU Nomor. 10 Tahun 1998)*, Jakarta : Badan Pembinaan Hukum Nasional Departmen Hukum dan Ham, 2007.

### Artikel/Makalah

Harian Umum Kompas tanggal 26 Agustus 2010.

Naskah akademik pembentukan otoritas jasa keuangan

Pandangan Fraksi-fraksi, Dalam Rapat Pembahasan RUU tentang

Otoritas Jasa Keuangan.

Kiryanto, Ryan, Otoritas Jasa Keuangan dan Kepentingannya, Kompas, 14 Juni 2003.

- S. Batunangar, Strategi Pengawasan Bank Yang Efektif, Jakarta: Institusi Bankir Indonesia, edisi Nomor 78 Juli-Agustus 1999
- Syahdeini, Sutan Remy, beberapa pokok pemikiran mengenai reformasi hukum perbankan di Indonesia, Makalah yang tidak diterbitkan, tahun 2001.
- Tim Penelitian UGM dan UI, Kajian Akademik, Alternatif Struktur Otoritas Jasa Keuangan yang Optimum, 2010
- Sitompul, Zulkarnain, Artikel yang berjudul "Menyambut Khadiran Otoritas Jasa Keuangan (OTORITAS JASA KEUANGAN)", Pilars Nomor.02/Th. VII/12-18 Januari 2004.
- Sitompul, Zulkarnain, Memberantas Kejahatan Perbankan : tantangan Pengawasan Bank, Jurnal Hukum Bisnis vol. 24-Nomor.1-Tahun 2005

### Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar 1945.
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1968 tentang Bank Sentral
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Bank Indonesia
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan,
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

### Internet

- Bank Indonesia, Peran Bank Indonesia dalam stabilitas keuangan, <http://www.bi.go.id/web/id/Perbankan/Stabilitas+Sistem+Keuangan/Peran+Bank+Indonesia/Peran+BI/>.

- Bank Indonesia, Tujuan Pengaturan dan Pengawasan Bank, <http://www.bi.go.id/web/id/Perbankan/Ikhtisar+Perbankan/Pengaturan+dan+Pengawasan+Bank/Tujuan+dan+Kewenangan/>
- Bank Indonesia, Transparansi dan akuntabilitas kebijakan moneter. <http://www.bi.go.id/web/id/Moneter/Transparansi+dan+Akuntabilitas/>
- Independensi Bank Indonesia (perspektif historis), <http://matakuliah.files.wordpress.com/2007/09/independensi-bank-indonesia.pdf>
- Nasution, Marah Sutan, Berharap Pada OTORITAS JASA KEUANGAN, <http://hukumonline.com/berita/baca/lt4eb0a7465d187/berharap-pada-otoritas-jasa-keuangan>.
- Trilogi pembangunan pada masa orde baru, <http://londo43ver.blogspot.com/2010/11/trilogi-pembangunan.html>
- Sitompul, Zulkarnain, Menyambut Kedatangan Otoritas Jasa Keuangan, <http://www.sippm.unas.ac.id>. <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt530f2cdb0765c/mk-diminta-cabut-pengawasan-perbankan-ojk>.